

HOLISTIK TAFSIR KLASIK : ANALISIS HALAL DAN HARAM DALAM OLAHAN BUAH-BUAHAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Syafii¹, Rudi Edwaldo Jasmit², Akmal Khairi³

^{1,2,3}IAI Imam Syafii Indonesia

Email korespondensi ¹syafii587@gmail.com

Abstrak

Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menjelaskan kata makanan walaupun ditemukan adanya kemiripan makna antara satu dengan yang lain, namun ditemukan juga makna yang sedikit berbeda dengan yang lainnya. Salah satu dari makanan yang terpenting bagi kehidupan manusia yang paling tampak dari sering kali terlihat adalah buah-buahan. Buah-buahan berperan besar dalam kehidupan dan kesehatan manusia, akan tetapi manusia itu tidak sadar dan lupa akan peran yang amat sangat penting dari buah-buahan tersebut. Manusia tidak merawat hidupnya adalah suatu abstraksi belaka. Buah-buahan juga memberikan manfaat lain pada manusia. Keberadaan buah-buahan di bumi juga menjadi berkah tersendiri bagi manusia. Olahan dari buah-buahan biasanya merujuk pada proses pengolahan buah-buahan segar yang nantinya akan menjadi hidangan atau menjadi produk yang berguna bagi manusia, akan tetapi dari semua produk olahan yang berasal dari buah-buahan ini ada yang halal dan ada pula yang haram menurut syariat Islam, ataupun dari segi pandang Al-Qur'an.

Kata Kunci : halal, haram, tafsir

PENDAHULUAN

Al- Qur'an adalah merupakan pedoman bagi umat manusia, segala aspek banyak sekali dibahas di dalam Al Qur'an salah satunya adalah berkaitan tentang makanan Halal dan Haram. Jadi sebagai umat Islam harus patuh dan tunduk terhadap ajaran agama Islam, maka dengan begitu manusia akan mendapat keberkahan dalam hidupnya karena menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Makanan halal adalah makanan yang sesuai diajarkan dalam syariat Islam yaitu halalan thiyibian (halal dan baik) setiap makanan halal pasti akan baik namun sebaliknya makanan yang baik belum tentu halal, maka dari itu agar umat Islam terhindar dari makanan yang haram, maka seharusnya umat Islam selalu menghadirkan makanan yang halal. Sebaliknya makanan Haram itu adalah makanan yang dilarang dalam ajaran Islam dan biasanya Allah Mengharamkan sesuatu itu pasti ada kekurangan dan

mudharatnya baik yang sudah kita ketahui maupun yang belum kita ketahui dan semua yang diharamkan Allah pasti ada hikmah dibalik itu.

Mengonsumsi makanan halal dan thayyib merupakan kewajiban bagi setiap muslim, karena pada dasarnya hukum tentang perintah memakan makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram telah tertera dalam Al-Qur'an, ketentuan ini telah disebutkan dalam sebuah surah dalam Al-Qur'an dan apabila seorang muslim melanggar perintah tersebut maka akan mendapatkan siksaan dari Allah Swt. maka sangat disarankan bagi seseorang muslim untuk memperhatikan makanan yang akan masuk ke dalam tubuh, karena makanan akan sangat mempengaruhi perilaku seseorang.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) produk halal ialah produk yang sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi beberapa kriteria yaitu: tidak mengandung babi, tidak mengandung bahan yang terlarang (contoh: terbuat dari darah, organ tubuh manusia dan kotoran yang menjijikan).¹ Di dalam Islam halal dan haram terkait dengan dua hal yakni tentang perbuatan dan benda, jika terkait dengan perbuatan maka akan dikaitkan dengan hukum syara' seperti wajib, Sunnah, makruh, dan haram. Jika dikaitkan dengan benda maka hukum asalnya mubah atau diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan tentang benda tersebut, begitu pula dengan makanan, pada asalnya semua makanan hukumnya mubah untuk dikonsumsi kecuali ada dalil yang mengharamkan tentang makanan tersebut, maka dari dalil yang telah disebutkan tentang makanan yang awalnya mubah maka akan berubah menjadi haram.

Buah menjadi primadona bila kita bicara soal kesehatan. Hal ini karena keduanya mengandung banyak vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Alhasil, hal tersebut banyak diolah menjadi berbagai macam produk. Mulai dari pangan olahan, obat, hingga kosmetik. Salah satu cara pengolahan buah dan sayuran yang cukup sering dilakukan, bahkan untuk skala rumah tangga, adalah fermentasi. Produk fermentasi buah-buahan dipercaya dapat meningkatkan manfaat yang sebelumnya sudah terkandung di dalamnya. Dr. Ir. Budiartman Satiawihardja, M.Sc., Tim Tenaga Ahli LPPOM MUI sekaligus dosen Departemen Ilmu Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University, menjelaskan bahwa proses fermentasi merupakan suatu proses kehidupan sel hidup yang tumbuh atau berkembang biak. Pada proses ini (fermentasi) terjadi perubahan atau konversi zat-zat yang ada dalam medium

¹ Muchammad Fauzi, "Fatwa dan problematika penetapan hukum halal di Indonesia," Jurnal ilmiah ekonomi Islam, no. 1 (2018): 2

menjadi produk-produk metabolit (internal ataupun eksternal) serta perbanyakkan atau pertumbuhan sel. “Metabolit yang dihasilkan sekalipun bukan produk utama (yaitu produk samping), mungkin merupakan zat yang dapat menyebabkan mabuk (khamar) sehingga dapat dikategorikan kritis,” jelas Budiartman. Zat yang dimaksud adalah alkohol atau etanol (C₂H₅OH).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makanan Halal

Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menjelaskan kata makanan walaupun ditemukan adanya kemiripan makna antara satu dengan yang lain, namun ditemukan juga makna yang sedikit berbeda dengan yang lainnya. Istilah makanan dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan kata *aklun*, dan *tha'am*. Kata *tha'am* dalam berbagai bentuk derivasinya disebutkan sebanyak 48 kali dalam al-Quran, yang antara lain berbicara tentang berbagai aspek berkaitan dengan makanan. Belum lagi ayat-ayat lain yang menggunakan kosakata selainnya. Sedangkan kata *aklun*, dan berbagai bentuk derivasinya disebutkan sebanyak 109 kali dalam al-Quran (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 1981).

Secara etimologi kata *at-tha'am* (الطعام) dan jamaknya *al-atimah* (الاطيمه) (yang artinya makan-makanan (Adib Bisri dan Munawwir AF, 1999). Selain dari itu aja juga pendapat yang lain mengatakan arti lafaz *tha'am* adalah (مثال ذاق أو يؤكل ما كل) segala sesuatu yang dimakan atau mencicipi sesuatu yang sejenisnya (Jamaluddīn Muḥammad, 1990). Sedangkan *tha'am* menurut istilah adalah Quraish Shihab berpendapat bahwa makanan atau *tha'am* dalam bahasa al-Quran adalah segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi. Karena itu, “minuman” pun termasuk dalam pengertian *tha'am*. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 249 menggunakan kata *syariba* (minum) dan *ya tha'am* (makan) untuk objek berkaitan dengan air minum (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 1981). Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa *tha'am* yaitu segala sesuatu bentuk makanan apa saja yang bisa dicicipi bahkan air sekalipun bisa juga dikatakan kategori *tha'am* alias makanan.

Kemudian kata *aklun* Secara etimologi *أكل* berasal dari bentukan kata *akala* *أكل* yang berarti mengambil makanan kemudian menelannya setelah mengunyahnya (Louis Ma'luf, Qamus Munjid fi Lughah ,1997). Namun ada pula yang hanya mengartikan lafaz *akala* *أكل* dengan *مضغ وبلعه الطعام* mengunyah makanan lalu menelannya (Mu'jam al-Lughah Arabiyyah, 1970). Sedangkan 'Abdullah 'Abbas al-Nadwi mengkategorikan *aklun* *أكل* sebagai bentuk noun

(kata benda) yang mengandung arti eating (makanan) (Abdullah Abbas al-Nadwi, 1986). Sedangkan menurut istilah makanan menurut Quraish Shihab, al-Quran menggunakan kata akala dalam berbagai bentuk untuk menunjukkan pada aktivitas "makan". Tetapi kata tersebut tidak semata-mata berarti "memasukkan sesuatu ketenggorokan", tetapi juga menunjukkan arti segala aktivitas dan usaha (Quraish Shihab, 1999).

Kata *halal* berasal dari kata *الحل* yang artinya “terbuka” (الفتح). Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan. Pendapat lain juga mengatakan, kata *halal* berarti terlepas atau terbebas. Muhammad ibn Ali al-Shaukanī berpendapat, dinyatakan sebagai *halal* karena telah terlepas dan terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah (Mughtar Ali, 2016). Jadi pada dasarnya makanan *halal* adalah makanan yang dibolehkan berdasarkan syariat yaitu Al Qur’an dan Hadits Nabi. Islam menghalalkan yang baik-baik dan pada dasarnya makanan yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah SWT.

Makanan Haram

Haram, secara etimologis adalah berarti sesuatu yang dilarang menggunakannya. Haram merupakan salah satu bentuk hukum taklifi dalam istilah Hukum Islam haram bisa dipandang dari dua segi: pertama, dari segi batasan dan esensinya, dan kedua, dari segi bentuk dan sifatnya. Dari segi batasan dan esensinya, Imam al-Ghazali merumuskan haram dengan

ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم و الإلزام

“Sesuatu yang dituntut Syari’at untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat”.

Pembagian hukum haram dibagi menjadi 2 macam yaitu haram *lizatihi* dan haram *lighairihi*,. Haram *lizatihi* yaitu suatu keharaman yang langsung dan sejak semula ditentukan Al-Qur’an dan hadits bahwa hal itu haram. Misalnya, memakan bangkai, babi, berjudi, meminum minuman keras, berzina, membunuh dan memakan harta anak yatim.

Keharaman dalam contoh ini adalah keharaman pada zat (esensi) pekerjaan itu sendiri. Berkenaan dengan makanan yang haram secara esensial (Abdul Aziz dahlan, 2006). Sedangkan haram *lighairihi*, yaitu sesuatu yang pada mulanya disyari’atkan, tetapi dibarengi oleh sesuatu yang bersifat mudarat bagi manusia, maka keharamannya adalah disebabkan adanya mudarat tersebut. Misalnya melaksanakan shalat dengan pakaian hasil *ghasha* (meminjam barang orang lain tanpa izin), melakukan transaksi jual beli ketika suara adzan untuk shalat Jum’at telah

dikumandangkan, berpuasa di Hari Raya 'Idul Fitri, dan lainlain. Dengan demikian, pada dasarnya perbuatan yang dilakukan itu diwajibkan, disunnatkan atau dibolehkan, tetapi karena dibarengidengan sesuatu yang bersifat mudarat pandangan syari'at, maka perbuatan itu menjadi haram. Sedangkan makanan-makanan yang termasuk dalam kategori haram lighairihi ini, antara lain misalnya makanan yang pada dasarnya halal secara esensi tetapi menjadi haram karena diperoleh dengan cara yang dilarangoleh Allah, seperti : hasil riba, harta anak yatim yang diambildengan cara batil, hasil pencurian atau korupsi, hasil ambil paksa (rampas), hasil suap (risywah), hasil judi, hasil prostitusi, dan lain sebagainya (Lathif Awaludin, 2014).

Buah-Buahan

Salah satu dari unsur alam yang terpenting bagi kehidupan manusia yang paling tampak dari sering kali terlihat adalah buah-buahan. Buah-buahan berperan besar dalam kehidupan dan kesehatan manusia, akan tetapi manusia itu tidak sadar dan lupa akan peran yang amat sangat penting dari buah-buahan tersebut. Manusia tidak merawat hidupnya adalah suatu abstraksi belaka. Buah-buahan juga memberikan manfaat lain pada manusia. Keberadaan buah-buahan di bumi juga menjadi berkah tersendiri bagi manusia.

Dengan kemampuan berfikirnya buah-buahan bisa menjadi "sesuatu" yang lebih bagi manusia. Beberapa nilai dan manfaat yang bisa diambil oleh manusia dari buah-buahan antara lain adalah yang pertama sebagai nilai konsumtif yang meliputi semua manfaat yang bisa diambil oleh manusia untuk dikonsumsi secara langsung seperti menjadi minum-minuman yang segar, jus, dan obat. Ketika berbicara tentang manusia dan buah-buahan, sudah banyak sumber bacaan yang dapat ditemukan terutama dalam bidang biologi (sains) dan umurnya pada pelajaran-pelajaran lain terus mengalami perkembangan. Allah menjadikan manusia sesuatu yang dapat menjaga, memelihara dalam menghadapi kehidupan di muka bumi.

Allah menciptakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia, baik makanan maupun tumbuh-tumbuhan yang berasal dari bumi, serta sesuatu yang tumbuh dari tanaman, dan pohon-pohon yang kemudian berbunga dan berbuah. Buah-buahan tersebut ada karena kuasa-Nya untuk dinikmati dan itu adalah rezeki dari Allah SWT. Buah-buahan merupakan bahan pangan yang termasuk penting dan semestinya ada dalam daftar menu makanan kita sehari-hari. Karena di dalam buah-buahan tersebut terkandung sumber nutrisi yang sangat diperlukan oleh tubuh contohnya vitamin, nutrisi dan serat.

Olahan dari buah-buahan biasanya merujuk pada proses pengolahan buah-buahan segar yang nantinya akan menjadi hidangan atau menjadi produk yang memiliki rasa, tekstur, dan penampilan yang berbeda. Tujuan dari pengolahan buah-buahan ini yakni untuk menciptakan variasi dalam mengonsumsi buah, meningkatkan daya tahan, menghasilkan makanan yang lebih menarik, atau mengubah bentuk dan sifat buah asli. Proses pengolahan buah-buahan dapat melibatkan berbagai teknik, seperti pemotongan, pencampuran, penghancuran, pemanasan, atau pembekuan. Beberapa contoh olahan buah meliputi jus buah, smoothie, salad buah, selai buah, selai jeruk, saus buah, es krim buah, kue buah, pie buah, puding buah, dan masih banyak lagi. Olahan buah bisa dikonsumsi dalam keadaan mentah atau setelah melalui proses pemanasan. Beberapa olahan buah juga melibatkan penambahan bahan lain seperti gula, susu, yogurt, rempah-rempah, atau bahan pengawet untuk meningkatkan rasa, tekstur, atau daya tahan.

Dalam al-Qur'an, kata halal dan haram juga diungkapkan dengan kata lain, yaitu *ṭ}ayyiban*, berdasarkan ayat-ayat di atas, yang termasuk kategori *ṭ}ayyiban* mencakup semua yang dianggap baik dan dinikmati oleh manusia tanpa adanya nash atau dalil pengharamannya. Para ahli tafsir ketika menjelaskan kata *ṭ}ayyiban* dalam konteks perintah makan mengatakan bahwa ia berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluwarsa), atau dicampuri benda najis. Ada juga yang mengartikannya sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang akan memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya. Sehingga kata *ṭ}ayyiban* dalam makanan adalah: (1) makanan sehat (makanan yang memiliki zat gizi dan cukup seimbang); (2) proporsional, sesuai dengan kebutuhan pemakan dengan tidak berlebihan dan tidak kurang; (3) aman (terhindar dari siksa Tuhan baik di dunia maupun di akhirat) tentunya sebelum itu adalah halal.²

Makanan merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh setiap makhluk hidup baik binatang, tumbuhan atau bahkan manusia juga membutuhkan makanan sebagai sebuah asupan agar tetap bisa melakukan segala sesuatu setiap harinya. Dalam islam makanan mempunyai istilah lain yaitu *ath-tah'am*. Secara etimologi kata *at-tha'am* mempunyai arti makanan, sedangkan secara istilah Quraish Shihab berpendapat bahwa

² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 148-151.

makanan atau *tha‘am* dalam bahasa al-Qur‘an merupakan segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi, karena itu minuman termasuk dalam kategori makanan.³

Dari keterangan tersebut, bahwa makanan seseorang sangat berpengaruh dalam perilakunya sehari-hari. Selanjutnya kalau makanan yang dimasukkannya ke perutnya itu bersih dan halal, maka dengan sendirinya ia akan selalu condong kepada perbuatan baik. Sebaliknya, kalau kotor dan haram, ia akan selalu condong kepada perbuatan buruk dan keji.⁴

Islam menetapkan segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal. Dengan ini Islam mewajibkan setiap orang bekerja keras untuk mencari rezki yang halal untuk kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat. Karena itu, bekerja keras dengan niat yang baik, yakni mencari keridhaan Allah dapat dipandang sebagai ibadah.⁵

Buah-buahan menurut Islam telah disediakan bagi manusia oleh Allah. Penyediaannya di Bumi dan di Surga. Ajaran Islam menetapkan hukum asal dari buah-buahan adalah halal selama kondisinya suci dan tidak menimbulkan bahaya. Sementara hukum perdagangannya ada yang ditetapkan tidak sah dan terlarang pada praktik jual beli tertentu. Allah membolehkan manusia untuk mengolah buah-buahan untuk memperoleh rezeki yang baik darinya. Jumlah tertentu setelah hasil panen buah-buahan memiliki kewajiban zakat atasnya.

Buah-buahan merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah di Bumi. Allah telah menyediakan buah-buahan sebagai salah satu ciptaan-Nya yang ditujukan bagi manusia. Dalam Surah An-Nahl ayat 11, Allah menyatakan bahwa buah-buahan itu tumbuh sebagai hasil dari air hujan pada tanaman.⁶

Buah-buahan tersedia bagi manusia baik di dunia maupun di dalam surga. Keberadaannya di dunia dan di dalam surga disebutkan oleh Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 25. Allah memberikan buah-buahan sebagai rezeki bagi Nabi Ibrahim dan umat muslim dari kalangan penduduk Makkah. Namun, buah-buahan di surga hanya dikhususkan bagi orang-orang yang beriman sebagai rezeki. Buah-buahan yang ada di surga hanya dikhususkan bagi penghuni surga. Surah Ar-Rahman ayat 54 menjelaskan bahwa buah-buahan di surga sifatnya mudah dipetik karena jaraknya yang dekat⁷

³ Nashirun, “Makanan halal dan haram perspektif al-Qur‘an,” *halalan thayyiban: Jurnal kajian manajemen dan pariwisata syari‘ah*, no. 2, (Desember 2020): 3

⁴ Alkaf Idrus, *Cara Termudah Mendapat Kekayaan* (Solo: CV. Aneka, 1994), hlm.40.

⁵ Masyfuk Zuhdi, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam dan Problematikanya dalam Menghadapi Perubahan Sosial*, hlm. 204.

⁶ Murtiningsih (2022). *Keperawatan Spiritual Islam*. Sleman: Penerbit Deepublish. hlm. 68

⁷ Jannah, M., Gunawan, A., dan Mugnisyah, W. Q. (November 2019). *Taman Islami: Kajian Berdasarkan Alquran dan Hadis*. Bogor: PT Penerbit IPB Press. hlm. 83

Dalil Al-Qur'an Tentang Buah-Buahan

a. QS. Al-A'raf 57

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dialah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira yang mendahului kedatangan rahmat-Nya (hujan) sehingga apabila (angin itu) telah memikul awan yang berat, Kami halau ia ke suatu negeri yang mati (tandus), lalu Kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian Kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang mati agar kamu selalu ingat.

Tafsir Ibnu Katsir

Setelah Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi dan Dialah pengendali, pemutus, pengatur dan penunduknya, serta membimbing hamba-Nya supaya berdo'a kepada-Nya, karena Dia Mahakuasa atas apa yang Dia kehendaki, Allah pun mengingatkan, bahwa Dialah Mahapemberi rizki dan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati pada hari Kiamat kelak, Allah berfirman, "وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا" Dan Allahlah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira. " Maksudnya, angin itu bertiup menerbangkan awan yang membawa air hujan.

Dan firman-Nya, "سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ" "Kami halau ke suatu daerah yang tandus. " Maksudnya, ke daerah yang mati (tandus) tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Sebagaimana firman-Nya, "وَأَيَّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا" "Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu." (QS ; Yaasiin: 33) Oleh karena itu, Allah H berfirman, "فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ" "Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. " Artinya, sebagaimana Kami telah menghidupkan tanah ini setelah kematiannya, maka seperti itu pula Kami menghidupkan jasad manusia pada hari Kiamat kelak, setelah akhir kesudahannya menjadi hancur berantakan, Allah menurunkan air dari langit membanjiri bumi selama empat puluh hari, dari itu tumbuhlah jasad manusia dalam kuburnya seperti biji tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dalam tanah. Makna seperti ini cukup banyak terdapat di dalam al-Qur'an, Allah membuat perumpamaan untuk hari Kiamat dengan menghidupkan tanah setelah kematian (ketandusan)nya. Oleh karena itu, Allah berfirman, "لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" "Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran."

b. QS. Al-Mu'minun 19

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاقِحٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

Artinya : Lalu, dengan (air) itu Kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu mendapatkan buah-buahan yang banyak dan dari sebagiannya itu kamu makan.

Tafsir Ibnu Katsir :

Firman Allah Ta'ala, فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ “ Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. "Yakni, Kami keluarkan bagi kalian melalui apa yang Kami turunkan dari langit, aneka macam kebun dan taman. Firman-Nya, مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ “Kebun-kebun kurma dan anggur, ” maksudnya, di dalamnya terdapat pohon kurma dan anggur. Firman-Nya, لَّكُمْ فِيهَا فَوَاقِحٌ كَثِيرَةٌ “Di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak, " yakni, dari seluruh macam buah-buahan. FirmanNya, وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ “Dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

c. QS. An-Nahl 11

يُنْبِثُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالرَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untukmu tumbuh-tumbuhan, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir.

Tafsir Ibnu Katsir :

Dan firman Allah, يُنْبِثُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالرَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ “Dia menumbuhkan bagimu dengan air hujan itu tanaman-tanaman , zaitun , kurma, anggur dan segala macam buah-buahan, ” maksudnya Allah mengeluarkannya dari bumi, dengan air yang hanya satu macam ini, keluarlah buahbuahan itu dengan segala perbedaan, macamnya, rasanya, warnanya, baunya dan bentuknya. Dan untuk itu Allah berfirman: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ “Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan,” maksudnya sebagai dalil dan bukti bahwasanya tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan sebenarnya) kecuali Allah. Sebagaimana Allah swt berfirman:

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْعَابِلِينَ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ۝

Apakah (yang kamu sekutukan itu lebih baik atukah) Zat yang menciptakan langit dan bumi serta yang menurunkan air dari langit untukmu, lalu Kami menumbuhkan dengan air itu kebun-

kebun yang berpemandangan indah (yang) kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah ada tuhan (lain) bersama Allah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran). (QS. An-Naml : 60)

d. QS. An-Nahl 69

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ طَيِّبٌ لِّشِفَاءِ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Kemudian, makanlah (wahai lebah) dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).” Dari perutnya itu keluar minuman (madu) yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Tafsir Ibnu Katsir :

Allah Ta’ala memberi izin kepada lebah-lebah itu dalam bentuk ketetapan qadariyyah (Sunnatullah) dan pengerahan untuk memakan segala macam buah-buahan, berjalan di berbagai macam jalan yang telah dimudahkan oleh Allah, di mana ia bisa dengan sekehendaknya berjalan di udara yang agung ini dan juga daratan yang membentang luas, juga lembah-lembah, serta gunung-gunung yang tinggi menjulang.

e. QS. Ar-Ra’d 3

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوَاجِينَ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dialah yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dia menjadikan padanya (semua) buah-buahan berpasang-pasangan (dan) menutupkan malam pada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Tafsir Ibnu Katsir :

Allah dalam firman-Nya, وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ “Dan Aliahlah yang telah membentangkan bumi.” Yaitu, menjadikannya membentang luas, panjang dan lebar, dan didirikan padanya gunung-gunung yang tinggi menjulang, dan dialirkan di bumi ini sungai-sungai, parit-parit dan berbagai mata air untuk menyirami apa yang ada padanya seperti buah-buahan yang beraneka macam warna, bentuk, rasa, dan baunya. وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوَاجِينَ “Dan menjadikan padanya

semua buah-buahan berpasang-pasangan. ” Maksudnya, terdapat dua macam pada setiap bentuk.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.

Tafsir Ibnu Katsir :

Hal itu menunjukkan dibolehkannya minuman tersebut oleh syari'at sebelum diharamkan. Juga menunjukkan kesamaan antara minuman yang memabukkan, baik yang dibuat dari kurma maupun anggur, sebagaimana yang menjadi pendapat Imam Malik, asy-Syafi'i, Ahmad, dan jumhurul ulama. Demikian juga hukum seluruh minuman yang dibuat dari biji hinthah, biji gandum, jagung, dan madu, sebagaimana Sunnah Nabawi datang dengan menjelaskan hal tersebut. Di sini bukan tempatnya untuk membahas hal itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu 'Abbas, mengenai firman-Nya, سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا, "Minuman memabukkan dan rizki yang baik," as-sukar adalah apa yang diharamkan dari kedua buah tersebut. Rizki yang baik adalah yang dihalalkan dari kedua buah tersebut, yakni buah yang kering dari keduanya baik dari buah kurma maupun anggur (kismis), dan segala yang sudah diolah dari kedua buah tersebut baik itu berupa manisan, cuka, maupun minuman perasan, semuanya adalah halal diminum sebelum disalahgunakan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunnah mengenai hal tersebut. "Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. " Penyebutan akal di sini karena ia merupakan bagian termulia pada tubuh manusia. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mengharamkan berbagai minuman memabukkan tersebut sebagai upaya melindungi akal mereka.⁸

Hukum Mengonsumsi Buah-Buahan

Buah-buahan termasuk jenis makanan yang boleh dimakan oleh manusia jika kondisinya suci dan tidak menimbulkan bahaya bagi pemakannya. Status hukumnya dalam Islam adalah halal jika tidak ada dalil sahih yang mengharamkannya. Jika status hukumnya

⁸ Abdurrahman bin Ishaq Al Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir, (Kairo: Mu'assasah Daar al-Hilal) Jilid 5 hlm. 76

meragukan, buah-buahan tetap dikategorikan sebagai halal, karena hukum asal dari makanan adalah halal hingga ada dalil yang mengharamkannya.⁹

Sunnah untuk memakan buah-buahan bersama dengan hidangan lain adalah memakan buah terlebih dahulu. Seseorang yang dihidangkan buah-buahan dapat memilih buah yang disukainya saja. Ini didasarkan pada Surah Al-Waqi'ah ayat 20. Anjuran memakan buah adalah memakannya dalam jumlah ganjil atau memakannya tiga-tiga. Buah yang berbiji atau berkulit tidak dibuang sisanya ke tempat buah ditaruh. Ini merupakan bagian dari sunnah memakan buah¹⁰ Kebolehan memakan buah-buahan juga berlaku pada buah-buahan hasil persembahan agama lain. Syaratnya adalah buah-buahan tersebut tidak tercampur dengan sembelihan yang haram. Syarat lainnya adalah buah-buahan tersebut harus dicuci bersih terlebih dahulu.¹¹

Hukum perdagangan

Praktik penjualan buah-buahan yang dilarang adalah menjual buah yang belum layak dipanen. Sebutan untuk praktik ini adalah *ijon*. Dalilnya adalah Surah An-Nisa' ayat 29, hadis riwayat Imam Muslim nomor 1513 dan 1555, dan hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2198. Larangan ini berkaitan dengan risiko timbulnya perbedaan harga jika hasil panen tidak sesuai dengan harapan pembelinya.¹² Praktik ini dianggap *riba* sehingga tidak dibenarkan pelaksanaannya dalam jual-beli meskipun menjadi kebiasaan di masyarakat. Mayoritas ulama juga menetapkan ketidaksahan hukum terhadap jual beli untuk buah-buahan yang masih berbentuk bunga. Pendapat ini didasarkan karena adanya pertentangan di antara manusia pada kondisi jual-beli demikian.¹³

Pemanfaatan

Faedah dasar dari penciptaan buah-buahan bersama dengan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan adalah sebagai makanan bagi manusia, hewan dan keterjagaan

⁹ Thawilah, Abdul Wahab Abdussalam (Juni 2012). *Fikih Kuliner*. Diterjemahkan oleh Fath, K., dan Solihin. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. hlm. 16–17

¹⁰ Muhammad, Fauzi (1997). *Hidangan Islam: Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syariat dan Sains Modern*. Jakarta: Gema Insani. hlm. 37.

¹¹ Ali, Bagenda (2021). *50 Masalah Agama bagi Muslim Bali*. Sleman: Penerbit Deepublish. hlm. 80.

¹² Syafiruddin, F., dan Sakti, A. (2020). *Praktik Ekonomi dan Keuangan Syariah oleh Kerajaan Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. hlm. 385.

¹³ Ja'far, A. Khumedi (September 2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis (PDF)*. Surabaya: Gemilang Publisher. hlm. 109

lingkungan.^[16] Banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang membahas tentang buah-buahan. Uraianya mengarahkan umat Muslim untuk mengadakan perkebunan dalam berbagai bentuk. Ayat yang menyatakan ini antara lain Surah Al-An'am ayat 141 dan Surah An-Nahl ayat 11.¹⁴

Kehalalan Dari Olahan Buah-Buahan

Dalam Surah An-Nahl ayat 97, Allah menunjukkan kebolehan mengolah buah-buahan sebagai bahan tambahan makanan, menjadi produk lain. Ayat ini menyatakan bahwa buah kurma dan anggur dapat diubah manusia menjadi minuman yang memabukkan atau rezeki yang baik.¹⁵ Gula yang terkandung di dalam buah-buahan dapat diolah menjadi alkohol yang memabukkan hanya dengan menambahkan ragi. Di sisi lain, pengawetan dan pengolahan buah-buahan dapat menghasilkan jus yang segar dan tahan lama. Buah-buahan seperti jeruk, mangga dan jambu juga telah menjadi komoditas perdagangan dalam berbagai skala industri. Beberapa jenis jus buah juga dijadikan sebagai obat, misalnya pada buah apel, kurma dan jambu biji.¹⁶

Keharaman Dari Olahan Buah-Buahan

Memang segala macam buah-buahan boleh dikonsumsi dengan sebab tidak adanya kandungan berbahaya bagi kesehatan manusia, akan tetapi buah-buahan yang diolah terkadang dapat menyebabkan bahaya bagi tubuh manusia, hal inilah yang menjadi olahan buah-buahan itu haram untuk digunakan misalnya saja dari zat Alkohol dalam pembuatan miras, yang dikenal sebagai minuman keras, sesungguhnya adalah etanol yang mempunyai rumus molekul C_2H_5OH . Senyawa lain jenis alkohol dengan hanya satu karbon adalah metanol atau CH_3OH atau yang dikenal sebagai spiritus, yang oleh masyarakat digunakan sebagai bahan bakar. Alkohol dengan homolog lebih tinggi di antaranya propanol (C_3H_7OH), butanol (C_4H_9OH), pentanol ($C_5H_{11}OH$), dan seterusnya. Dari sekian banyak jenis alkohol, yang paling dikenal oleh masyarakat adalah etanol yang biasa disebut secara sederhana sebagai alkohol.

¹⁴ Rahman, Afzalur (Oktober 2007). *Ensiklopedia Ilmu dalam Al-Qur'an: Rujukan Terlengkap Isyarat-Isyarat Ilmiah dalam Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Mizania. hlm. 237.

¹⁵ Yanggo, Huzaemah Tahido (Desember 2013). "Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam" (PDF). *Tahkim*. IX (2): 16.

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (September 2013). *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains* (PDF). Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. hlm. 83

Jenis alkohol ini adalah satusatunya yang biasa diminum, yakni sebagai minuman keras yang memabukkan.

Metanol yang sering tercampur dalam pesta alkohol, mempunyai bau yang sama dengan alkohol (etanol) tetapi metanol amat beracun bagi saraf mata, bahkan dalam dosis tertentu dapat mematikan. Sebagai minuman yang memabukkan, alkohol dapat dibuat dari semua jenis sumber karbohidrat, seperti kurma, anggur, nanas, gandum, ketan, singkong, dan lain-lain. Pembuatan alkohol dari sumber karbohidrat di atas dilakukan dengan fermentasi menggunakan ragi. Jasad renik inilah yang merubah karbohidrat menjadi alkohol. Karbohidrat \longrightarrow C₂ H₅ OH Keberadaan ragi amat penting. Secara alami ragi terdapat dalam udara, sehingga jus buah yang kita biarkan begitu saja dalam udara terbuka akan berubah menjadi etanol, ditengarai dari bau alkohol yang tercium darinya. Bila terus dibiarkan, ia akan teroksidasi menjadi asam asetat atau asam cuka. C₂ H₅ OH + O₂ \longrightarrow CH₃ COOH (asam cuka) + H₂ O Kurma, anggur, nanas, gandum, singkong, dan ketan pada dasarnya halal, tetapi begitu mereka menjadi alkohol maka ia hukumnya menjadi haram. Berita baiknya adalah bahwa apabila alkohol itu teroksidasi menjadi asam cuka, maka ia kembali halal. Allah berfirman dalam Surah an-Naĥl/ 16: 67, menyinggung secara implisit keharaman minuman yang memabukkan; menyebutnya bukan sebagai rezeki yang baik (penegasan keharamannya disebutkan dalam ayat lain, yakni al-Mā'idah/5: 90–91).¹⁷

Zakat Dari Buah-Buahan

Setiap jenis buah-buahan hanya dapat ada pada musim-musim tertentu.¹⁸ Hasil panen berupa buah-buahan ditetapkan kewajiban zakat atasnya. Ini diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Perintah ini dalam Surah Al-Baqarah ayat 267 tentang penafkahan hasil usaha yang baik dan hasil Bumi. Perintah ini juga disebutkan di dalam Surah Al-An'am ayat 141 dengan masa zakatnya dimulai sejak hari memanen. Zakat ini diberikan sebagai sedekah bagi fakir miskin. Perhitungan zakat baru diwajibkan atas buah-buahan jika jumlahnya sebanyak 5 *ausuqa* dalam keadaan bersih dan hanya tersisa buahnya saja. Sementara dengan

¹⁷ Tim Penyusun, "*Tafsir Ilmi, Makanan dan Minuman Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2014) hlm. 119

¹⁸ Hawwa, Said (2017). *Al-Islam. Diterjemahkan oleh al-Kattani, A. H., Muna, A. C., dan Mapiase, S. Depok: Gema Insani. hlm. 146.*

kulitnya, maka perhitungan zakat baru dapat dilakukan setelah hasil panen sebanyak 10 ausuqa. Ketentuan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.¹⁹

Pada masa Nabi Muhammad, pemerintah pusat di Madinah memiliki hak untuk menerima kelebihan zakat atas hasil panen buah-buahan yang dalam keadaan surplus.²⁰ Kelebihan ini hanya dapat diambil oleh pemerintah ketika seluruh hak penerima zakat telah terpenuhi. Penentuan besarnya zakat yang dibayarkan atas hasil buah-buahan berdasarkan kepada kuantitasnya. Kewajiban zakat atas buah-buahan hanya berlaku pada pemilik buah-buahan ketika masa zakat dimulai dan syarat nisab terpenuhi. Selain itu, syarat lainnya adalah pemilik merupakan seorang muslim dan dalam keadaan merdeka.²¹

Kepemilikan buah-buahan juga wajib dalam keadaan sepenuhnya. Namun, persyaratan kepemilikannya tidak diwajibkan harus selama satu tahun.

Ada dua pendapat di kalangan para fukaha mengenai pemberlakuan kewajiban zakat atas buah-buahan. Pendapat pertama menyatakan bahwa zakat wajib diberlakukan atas semua hasil panen yang keluar dari tanah. Sementara pendapat kedua menyatakan bahwa zakat hanya berlaku bagi buah-buahan yang tumbuh dari tanah dan dapat disimpan.²² Kewajiban zakat tidak berlaku bagi hasil panen buah-buahan yang sifatnya tidak tahan lama bila disimpan. Kewajiban ini juga gugur jika jenis buah-buahan yang dipanen tidak dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Beberapa jenis buah ini seperti melon, semangka, kentang, wortel, kacang tanah dan badam.²³

Biografi Imam Ibnu Katsir

Kelahiran dan Wafatnya Nama lengkap Ibnu Katsir adalah Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara' al-Bushra al-Dimasiqy.²⁴ Beliau lahir di Desa Mijdal dalam wilayah Bushra (Basrah) pada tahun 700 H/ 1301 M. Oleh karena itu, ia mendapat prediket "al-Bushrawi" (orang Basrah).

¹⁹ Mu'adz, dkk. (2016). Santosa, Nyong Eka Teguh Iman, ed. *Islam dan Ilmu Pengetahuan: Buku Ajar Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) 4 (PDF)*. Sidoarjo: Umsida Press. hlm. 66–67

²⁰ Saprida, Barkah, Q., dan Umari, Z. F. (April 2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. hlm. 22.

²¹ Hidayatullah, Moch. Syarif (2017). Lesmana, Trian, ed. *Tuntunan Lengkap Rukun Islam dan Doa: Kunci Beribadah secara Kafah*. Jakarta: Pustaka Oasis. hlm. 107.

²² Az-Zuhaili, Wahbah (2007). *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 3*. Depok: Gema Insani. hlm. 233.

²³ Bahammam, Fahad Salim. *Zakat. Modern Guide*. hlm. 24–25.

²⁴ Muhammad Husein Adz-Dzahabi, at-Tafsir wa al-Mufasssirin, Jilid II, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1985), hlm. 242.

Ibn Katsir adalah anak dari Shihab ad-Din Abu Hafsh Amar Ibn Katsir Ibn Dhaw Ibn Zara' al- Quraisyi, yang merupakan seorang ulama terkemuka pada masanya. Ayahnya bermazhab Syafi'i dan pernah mendalami mazhab Hanafi.²⁵ Menginjak masa kanak-kanak, ayahnya sudah meninggal dunia. Kemudian Ibnu Katsir tinggal bersama kakaknya (Kamal ad-Din Abd Wahhab) dari desanya ke Damaskus. Di kota inilah Ibn Katsir tinggal hingga akhir hayatnya.²⁶

Hal yang sangat menguntungkan bagi Ibn Katsir dalam pengembangan karir keilmuan, adalah kenyataan bahwa dimasa pemerintah Dinasti Mamluk merupakan pusat studi Islam seperti madrasah-madrasah, mesjid-mesjid berkembang pesat. Perhatian penguasa pusat di Mesir maupun penguasa daerah Damaskus sangata besar terhadap studi Islam. Banyak ulama yang ternama lahir pada masa ini, yang akhirnya menjadi tempat Ibn Katsir menimba ilmu.

Ibn Katsir mendapat gelar keilmuan dari para ulam sebagai kesaksian atas keahliannya dalam beberapa bidang ilmu yang digeluti, antara lain ia mendapat gelar seorang ahli sejarah, pakar tafsir, ahli fiqih, dan juga seorang yang ahli dalam bidang hadits. Sebagaimana yang dikatakan oleh Manna' al-Qatthan dalam Mabahits fil Ulum al-Qur'an, sebagai berikut:

"Ibn Katsir merupakan pakar fiqh yang dapat dipercaya, pakar hadits yang cerdas, sejarawan ulung, dan pakar tafsir yang paripurna".²⁷

Dalam menjalani kehidupan, Ibn Katsir didampingi oleh seorang isteri yang bernama Zainab (putri Mizzi) yang masih sebagai gurunya. Setelah menjalani kehidupan yang panjang, pada tanggal 26 Sya'ban 774 H bertepatan dengan bulan Februari 1373 M pada hari kamis, Ibn Katsir meninggal dunia.

1. Pendidikan

Pada usia 11 tahun Ibnu Katsir menyelesaikan hafalan al-Qur'an, dilanjutkan memperdalam Ilmu Qiraat, dari studi Tafsir dan Ilmu Tafsir dari Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah (661 – 728 H).²⁸

Para ahli meletakkan beberapa gelar keilmuan kepada Ibnu Katsir sebagai kesaksian atas kepiawaiannya dalam beberapa bidang keilmuan yang ia geluti yaitu:

²⁵ Ibn Katsir, al-Bidayahwa al-Nihayah, Jilid XIV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm., 32.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 46.

²⁷ Manna' Khalil al Qatthan, Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an, Terj. Mudzakir, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1995), hlm., 527.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 39.

- a) Al-Hafidzh, orang yang mempunyai kapasitas hafal 100.000 hadits, matan maupun sanad.
- b) Al-Muhaddits, orang yang ahli mengenai hadits riwayat dan dirayah, dapat membedakan cacat atau sehat, mengambilnya dari imamimannya, serta dapat menshahehkan dalam mempelajari dan mengambil faedahnya.
- c) Al-faqih, gelar bagi ulama yang ahli dalam Ilmu Hukum Islam namun tidak sampai pada mujtahid.
- d) Al-Mu'arrikh, seorang yang ahli dalam bidang sejarah atau sejarawan.
- e) Al-Mufasssir, seorang yang ahli dalam bidang Tafsir yang menguasai beberapa peringkat berupa Ulum al-Qur'an dan memenuhi syarat- syarat mufasssir.

Diantara lima predikat tersebut, al-Hafidzh merupakan gelar yang paling sering disandingkan pada Ibnu Katsir. Ini terlihat pada penyebutan namanya pada karya – karyanya atau ketika menyebut pemikirannya.

2. Guru-guru

Ibnu Katsir dibesarkan di kota Damaskus. Disana beliau banyak menimba Ilmu dari para ulama di kota tersebut, salah satunya adalah Burhan al-Din al-Fazari (660-729 H) yang merupakan guru utama Ibnu Katsir, seorang ulama terkemuka dan penganut mazhab Syafi'i.

Kemudian yang menjadi gurunya adalah Kamal al-Din Ibnu Qadhi Syuhbah. Kemudian dalam bidang Hadits, beliau belajar dari Ulama Hijaz dan mendapat ijazah dari Alwani serta meriwayatkannya secara langsung dari Huffadz terkemuka di masanya, seperti Syeikh Najm al-Din ibn al- 'Asqalani dan Syhihab al-Din al-Hajjar yang lebih terkenal dengan sebutan Ibnu al-Syahnah.

Dalam bidang Sejarah, peranan al-Hafizh al-Birzali (w. 730 H), sejarawan dari kota Syam, cukup besar. Dalam mengupas peristiwa– peristiwa Ibnu Katsir mendasarkan pada kitab Tarikh karya gurunya tersebut. Berkat al-Birzali dan Tarikh nya, Ibnu Katsir menjadi sejarawan besar yang karyanya sering dijadikan rujukan utama dalam dalam penulisan sejarah Islam.

3. Karya-karya Tafsir

Berkat kegigihan Ibnu Katsir, akhirnya beliau menjadi ahli Tafsir ternama, ahli Hadits, sejarawan serta ahli fiqh besar pada abad ke-8 H. 18 Kitab beliau dalam bidang Tafsir yaitu Tafsir al-Qur'an al-'Adzim menjadi kitab tafsir terbesar dan tershahih hingga saat ini, di samping kitab tafsir Muhammad bin Jarir at-Tahabari. Berikut ini adalah sebagian karya-karya Ibnu Katsir.

- a) Tafsir al-Qur'an al-'Adzim.
- b) Al-Bidayah wa an-Nihayah Fi al-Tarikh.
- c) Al-Madkhal Ila Kitab as-Sunnah.
- d) Ringkasan Ulum al-Hadits Li ibn ash-Shalah.
- e) Al-Takmil fi Ma'rifat al-Tsiqat wa al-Dhu'afa wa al-Majahil.
- f) Jami' al-Masanid
- g) Al-Kawakibud Darari dalam bidang sejarah, cuplikan pilihan dari al-Bidayah wan Nihayah.²⁹

KESIMPULAN

Buah-buahan memang seluruhnya boleh dimakan bahkan itu merupakan anjuran untuk memakannya, karena itu merupakan salah satu karunia dan tanda-tanda kebesaran dari Allah Swt yang ditunjukkan kepada manusia, sepatutnyalah kita bersyukur dengan hal ini, dan buah-buahan itu bisa diolah menjadi apa saja untuk keperluan dan kebutuhan manusia. Akan tetapi, seluruh olahan buah-buahan itu tidak juga bisa digunakan untuk kesehatan, bahkan terkadang dapat menimbulkan mudharat bagi manusia yang mngonsumsi. Hal inilah yang menjadi produk tersebut haram untuk digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Ishaq Al Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir, (Kairo: Mu'assasah Daar al-Hilal) Jilid 5 hlm. 76
- Ali, Bagenda (2021). 50 Masalah Agama bagi Muslim Bali. Sleman: Penerbit Deepublish. hlm. 80.*
- Alkaf Idrus, Cara Termudah Mendapat Kekayaan (Solo: CV. Aneka, 1994), hlm.40.
- Az-Zuhaili, Wahbah (2007). Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 3. Depok: Gema Insani. hlm. 233.*

²⁹ Manna Khalil al-Qattan, Ulum al-Qur'an, penerjemah, Mudzakkir, (Cet; 13 Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009), Hlm., 527.

- Bahammam, Fahad Salim. *Zakat. Modern Guide*. hlm. 24–25.
- Hawwa, Said (2017). *Al-Islam. Diterjemahkan oleh al-Kattani, A. H., Muna, A. C., dan Mapiase, S.* Depok: Gema Insani. hlm. 146.
- Hidayatullah, Moch. Syarif (2017). Lesmana, Trian, ed. *Tuntunan Lengkap Rukun Islam dan Doa: Kunci Beribadah secara Kafah*. Jakarta: Pustaka Oasis. hlm. 107.
- Ibn Katsir, al-Bidayahwa al-Nihayah, Jilid XIV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm., 32.
- Ja'far, A. Khumedi (September 2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis (PDF)*. Surabaya: Gemilang Publisher. hlm. 109
- Jannah, M., Gunawan, A., dan Mugnisjyah, W. Q. (November 2019). *Taman Islami: Kajian Berdasarkan Alquran dan Hadis*. Bogor: PT Penerbit IPB Press. hlm. 83
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (September 2013). *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains (PDF)*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. hlm. 83
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 148-151.
- Manna Khalil al-Qattan, *Ulum al-Qur'an*, penerjemah, Mudzakkir, (Cet; 13 Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009), Hlm., 527.
- Masyfuk Zuhdi, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam dan Problematikanya dalam Menghadapi Perubahan Sosial*, hlm. 204.
- Mu'adz, dkk. (2016). Santosa, Nyong Eka Teguh Iman, ed. *Islam dan Ilmu Pengetahuan: Buku Ajar Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) 4 (PDF)*. Sidoarjo: Umsida Press. hlm. 66–67
- Muchammad Fauzi, “Fatwa dan problematika penetapan hukum halal di Indonesia,” *Jurnal ilmiah ekonomi Islam*, no. 1 (2018): 2
- Muhammad Husein Adz-Dzahabi, *at-Tafsir wa al-Mufassirin*, Jilid II, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1985), hlm. 242.
- Muhammad, Fauzi (1997). *Hidangan Islam: Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syariat dan Sains Modern*. Jakarta: Gema Insani. hlm. 37.
- Murtiningsih (2022). *Keperawatan Spiritual Islam*. Sleman: Penerbit Deepublish. hlm. 68
- Nashirun, “Makanan halal dan haram perspektif al-Qur'an,” *halalan thayyiban: Jurnal kajian manajemen dan pariwisata syari'ah*, no. 2, (Desember 2020): 3
- Rahman, Afzalur (Oktober 2007). *Ensiklopedia Ilmu dalam Al-Qur'an: Rujukan Terlengkap Isyarat-Isyarat Ilmiah dalam Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Mizania. hlm. 237.
- Saprida, Barkah, Q., dan Umari, Z. F. (April 2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. hlm. 22.
- Syafiruddin, F., dan Sakti, A. (2020). *Praktik Ekonomi dan Keuangan Syariah oleh Kerajaan Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. hlm. 385.
- Thawilah, Abdul Wahab Abdussalam (Juni 2012). *Fikih Kuliner. Diterjemahkan oleh Fath, K., dan Solihin*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. hlm. 16–17

Tim Penyusun, “*Tafsir Ilmi, Makanan dan Minuman Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains*”, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2014)hlm. 119

Yanggo, Huzaemah Tahido (Desember 2013). "Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam" (PDF). *Tahkim*. **IX** (2): 16.